



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/591 /B.II /HK/1991

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN DAN PENILAIAN USUL PEMBENTUKAN
KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa usul Pembentukan Kecamatan perlu diteliti dan dievaluasi sesuai dengan kriteria pembentukannya seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 - 210 Tahun '82
b. bahwa Pembentukan Kecamatan menyangkut kegiatan kegiatan berbagai Instansi yang beroperasi di Kecamatan ;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Team Penelitian dan Evaluasi atas usul Pembentukan Kecamatan yang diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi - Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 - 210 Tahun - 1982 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/-305/B.II/HK/1990 - tanggal 27 Agustus 1990 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan di Propinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/306/B.II/HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Camat kepada Kepala Perwakilan Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/3418/PUOD - tanggal 29 - September 1990 tentang kriteria Pembentukan Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Penelitian dan Evaluasi atas usul Pembentukan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung - dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kedua : Team dimaksud bertugas :

1. Melakukan penelitian dan evaluasi atas usul Pembentukan Kecamatan yang diajukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 - 210 Tahun 1982 - tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan.
2. Merekomendasikan hasil penelitian dan evaluasi tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai bahan pertimbangan atas usul Pembentukan Kecamatan tersebut.
3. Merumuskan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri perihal rencana Pembentukan Kecamatan tersebut, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 - 210 Tahun 1982 tersebut diatas.
4. Memonitor dan berkonsultasi dengan Instansi terkait di tingkat Pemerintah Pusat tentang perkembangan realisasi usul tersebut.
5. Jika usul Pembentukan Kecamatan tersebut - telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan telah di resmikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, maka Team bertugas melakukan koordinasi dengan Instansi terkait - dalam rangka perencanaan personil, fasilitas, sarana/prasarana serta pembiayaan Kecamatan yang dibentuk.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Tingkat I Lampung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 31-12-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- POEDJONO PRANYOTO. -

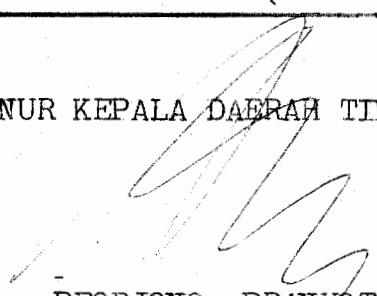
TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen. PUOD di - Jakarta.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung
di - Telukbetung.
3. Yth. Sdr. MUSPIDA Tingkat I Lampung
di - Telukbetung.
4. Yth. Sdr. Kepala ITWILPROP. Tingkat I Lampung.
5. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk. II.
6. Yth. Sdr. Masing masing anggota Team.
7. - - - - - Himpunan Keputusan - - - - -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/591 /B.I/HK/1991.
TANGGAL : 31 -12 -1991
TENTANG : PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN DAN PENILAIAN
USUL PEMBENTUKAN KECAMATAN PROPINSI DATI
I LAMPUNG.-----

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM :

Pengarah Umum : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
Pengaruh Tekhnis : Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
Ketua Umum : Asisten I Sekwilda Tingkat I Lampung.
Ketua I : Asisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
Ketua II : Asisten III Sekwilda Tingkat I Lampung.
Sekretaris : Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum.
A n g g o t a : 1. Kepala Biro Keuangan.
2. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa.
3. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Biro Hukum.
5. Kepala Biro Kepegawaian.
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.
7. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah.
8. Kepala Bagian Bina Pengembangan Wilayah.
9. Kasubbag. Pendataan Bagian Bina Pengembangan Wilayah.
10. Kasubbag. Perubahan nama, batas dan ibukota Bagian Bina -
Pengembangan Wilayah.
11. Kasubbag. Evaluasi dan Pengembangan Bagian Bina Pengem -
bangan Wilayah.
12. Kasubbag. Kewilayahan Bagian Bina Pengembangan Wilayah.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, 

- PTOEDJONO PRANYOTO. - 